



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 01/PS.00/K.JT-01/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemiihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 265/HK.01.01/K.1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota bertugas,
 1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. Mengidentifikasikan kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. Mengidentifikasikan potensi pelanggaran melalui Form A, yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, dan menindaklanjuti pelanggaran. Mengidentifikasikan permasalahan dan melakukan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 4. Menerima akun SIPOL, dan menyerahkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara.
pada tanggal : 8 Agustus 2022.

Ketua,

SARNO WURAGIL, M.M, M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.-----

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara.
Nomor : 01/PS.00/K.JT-01/08/2022
Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Sarno Wuragil, M.M, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
2.	Endro Wibowo Aji, M.H.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
3.	P. Teki Mintojo, S.Sos	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
4.	Sugiyatno, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Evy Yulianti, M.H	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
6.	Agus Haryono, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
7.	Lovy Kurniawan, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua
V	Sekretaris		
8.	Arie Sulistyorini, S.E	Staf bagian Keuangan	Sekretaris
VI	Anggota		
9.	Andrian Dwi Nugroho, S.E	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Jeni Hermanto, S.H	Staf Bagian Hukum, Data dan Informasi	Anggota
11.	Annisa Herfiana P, S.H	Staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubal	Anggota
12.	Rosyida Nur K, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Data dan Informasi	Anggota
13.	Devry Yudha P, S.E	Staf Bagian Keuangan	Anggota

14.	Hasan Cahyadi	Staf bagian SDM dan Organisasi	Anggota
15.	Annas Tanzilla R	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ketua,



SARNO WURAGIL, M.M, M.H.

